



**SALINAN**

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 28 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dianut asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa guna memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi sehingga kepatuhan terhadap kewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaan para penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan terintegrasi dipandang perlu diatur tata cara pelaporan dan pengumuman harta kekayaan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
8. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
11. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Wajib LHKPN adalah penyelenggara negara yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan jabatan yang diemban maupun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
14. Harta kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak dan tak bergerak, termasuk hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama atau setelah yang bersangkutan menduduki jabatannya.

## BAB II TUJUAN LHKPN

### Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

### BAB III WAJIB LHKPN

#### Pasal 3

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural Eselon II;
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Camat;
- f. Direktur RSUD dan Direktur pada Perusahaan Daerah;
- g. lain-lain yang kemudian ditetapkan oleh Bupati dan/atau atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB IV MENYAMPAIKAN LHKPN

#### Pasal 4

Menyampaikan LHKPN menjadi salah satu pertimbangan terhadap pengangkatan PNS dalam jabatan struktural maupun fungsional.

### BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

#### Pasal 5

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada saat pertama kali diangkat dan/atau dilantik dalam jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
  - b. formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi formulir LHKPN model KPK-A dan yang:
    1. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
    2. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;

3. menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
  4. sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diisi oleh Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan menyertakan fotocopy bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
- a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN melalui sekretariat Tim Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. copy formulir LHKPN disampaikan kepada sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagai arsip; dan
  - c. copy formulir LHKPN disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir LHKPN asli dan copy formulir LHKPN beserta fotocopy akta/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (5) Formulir LHKPN Model A dan Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB VI TIM PENGELOLA LHKPN

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan dengan susunan:

- a. Koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
- b. Sekretaris yang berfungsi sebagai administrator LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- c. *User* atau Pengguna Aplikasi Wajib LHKPN; dan
- d. Sekretariat Tim Pengelola yang berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewu.

BAB VII  
PEMANTAUAN TERHADAP PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 7

Inspektorat wajib melakukan pemantauan terhadap penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 8

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Terhadap Penyelenggara Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, apabila pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan LHKPN maka dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhkan hukuman disiplin ringan.
- (3) Peringatan tertulis I dan peringatan tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Penyelenggara Negara sebagai wajib LHKPN yang sedang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan LHKPN model KPK-A, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berlaku Peraturan Bupati ini wajib menyampaikan LHKPN sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal  
BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR

**Sesuai dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pringsewu,**

  
**WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

FORMAT PERINGATAN TERTULIS I

Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, maka Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai Penyelenggara Negara:

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan I dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak tanggal ..... sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan Surat Peringatan II.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pringsewu,.....(tgl-bln-thn)

Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu  
Selaku Koordinator LHKPN,

.....(nama lengkap)

.....(NIP)

.....(Pangkat/Golongan)

Tembusan:  
Bupati dan Wakil Bupati (sebagai laporan)

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

### FORMAT PERINGATAN TERTULIS II

Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan menindaklanjuti Peringatan Tertulis I, maka Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai Penyelenggara Negara:

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan II dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak tanggal ..... sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan karena dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pringsewu,.....(tgl-bln-thn)

Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu  
Selaku Koordinator LHKPN,

.....(nama lengkap)

.....(NIP)

.....(Pangkat/Golongan)

Tembusan:  
Bupati dan Wakil Bupati (sebagai laporan)

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI



